

ARTI PENTING PENGUASAAN BAHASA INDONESIA HUKUM DAN METODE PENEMUAN HUKUM

Imelda Martinelli*

ABSTRACT

In nature, the Indonesian language used in the field of law is also like ordinary Indonesian language, so that it is subject to the grammatical rules of standard Indonesian. That is why good and correct Indonesian, especially in writing, is a subject matter that should be taught to students of faculty of law. In addition, considering the limitation of written language in following the development of fact in reality, it is necessary that the students are also given an understanding regarding methods of law-making such as methods of interpretation and argumentation

I. PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia hukum pada hakikatnya adalah bahasa Indonesia juga, sehingga segala "hukum bahasa Indonesia" tersebut berlaku bagi penerapan "bahasa Indonesia hukum". Sekalipun demikian, ada kata, istilah, dan pengertian yang teknis hukum, sehingga ada hal-hal khusus yang membedakannya dengan bahasa nonhukum.

Dalam banyak buku, istilah yang digunakan untuk menyebut "bahasa Indonesia hukum" adalah "bahasa hukum Indonesia". Penulis beranggapan istilah yang disebut pertama lebih tepat daripada istilah yang terakhir. Seperti ditegaskan di muka, bahwa bahasa Indonesia hukum adalah juga bahasa Indonesia. Ia mendapat tambahan kata "hukum" karena digunakan secara khas, terutama dalam bahan-bahan hukum. Dikatakan "terutama" karena mungkin saja bahasa hukum itu muncul dalam tuturan lisan, bukan dalam data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum itu. Karena titik tolaknya adalah bahasa Indonesia, maka lebih tepat kiranya disebut bahasa Indonesia hukum, yang juga berarti bahasa Indonesia bidang hukum. Kata "hukum" di sini tidak harus hukum Indonesia, namun yang jelas, kata-kata atau ungkapan tersebut mempunyai kekhasan tersendiri sebagai kata-kata atau ungkapan yuridis dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hasil penyerapan itu mungkin telah mengalami "pengindonesiaan", tetapi mungkin pula tetap

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

dibiarkan tertulis seperti aslinya. Sebagai contoh, kata "*ordonnantie*" adalah salah satu istilah khas hukum (*legal term*) yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "ordonansi". Jelas bahwa ordonansi bukan produk hukum kita, sekalipun ada beberapa ordonansi yang masih berlaku. Contoh lain adalah "*equity*" yang dikenal dalam sistem hukum Anglo-Sakson (*Common Law*). Kata ini adalah khas hukum, sekalipun bukan hukum Indonesia. Jika hendak ditulis dalam bahasa Indonesia, kata "*equity*" tadi boleh jadi tidak memiliki padanannya, sehingga lebih aman ditulis sebagaimana aslinya. Lama kelamaan, apabila kata tadi sering diucapkan dan ditulis oleh ahli hukum Indonesia, iapun masuk dalam kosa kata bahasa Indonesia hukum. Contoh yang sama juga berlaku untuk kata "*jurisprudence*" yang kira-kira bermakna filsafat hukum atau teori hukum.

Bahasa Indonesia hukum paling banyak dipersoalkan dalam kitab-kitab hukum yang diterjemahkan dari bahasa asing. Apa yang dilakukan oleh Moeljatno (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta R. Subekti dan Tjitrosudibio (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) adalah beberapa contoh di antaranya. Kebetulan mereka semua adalah ahli hukum, bukan ahli bahasa Indonesia. Mereka menerjemahkan bunyi pasal-pasal dalam kitab undang-undang itu persis mengikuti pola kalimat aslinya (bahasa Belanda). Jadilah rangkaian kalimat tersebut panjang-panjang, yang mungkin menjadi kurang informatif dan komunikatif bagi orang awam, bahkan bagi ahli bahasa sekalipun. Terlepas dari itu semua, rumusan dalam pasal-pasal tersebut seolah-olah menjadi ciri khas bahasa hukum, yang juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, naskah-naskah perjanjian internasional, kontrak dagang, akta-akta notaris, dan sebagainya.

Untuk pengembangan bahasa Indonesia hukum, tentu perlu dilakukan penelaahan lebih jauh apakah tradisi perumusan ketentuan-ketentuan hukum seperti di atas harus terus dipertahankan. Dalam subbab berikut akan diuraikan ciri-ciri dari bahasa hukum yang harus diperhatikan dalam upaya menggunakan bahasa Indonesia hukum yang baik dan benar. Selanjutnya disinggung beberapa metode yang digunakan untuk menerobos keterbatasan bahasa hukum tersebut.

II. CIRI-CIRI BAHASA HUKUM

Bahasa hukum memiliki ciri yang umum berlaku untuk bahasa ilmiah. Bahasanya harus jelas dan tepat. Penggunaan kata-kata tertentu selalu

memberi arti yang tertentu pula. Dalam konteks bahasa hukum, misalnya kata "dapat", yang biasa ditemukan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, mempunyai arti yang berbeda dengan kata "akan". Kata "dapat" mengandung makna alternatif, yakni dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat didenda, berarti dapat pula tidak didenda. Dapat dimintakan persetujuan, berarti dapat pula tidak dimintakan persetujuan. Demikian juga kata "dan/atau" yang dapat berarti "dan" serta "atau". Dipidana penjara dan/atau didenda, mengandung makna dipidana dan didenda bersama-sama, atau salah satunya: dipidana saja atau didenda saja.

Bahasa hukum harus pula dibedakan dengan bahasa populer yang lazim digunakan dalam pemberitaan mengenai kasus-kasus hukum. Kata "diamankan", misalnya, adalah istilah yang lazim digunakan di media massa untuk menyebutkan seseorang yang dimasukkan ke dalam tahanan kepolisian. Istilah ini bukan terminologi hukum, tetapi suatu gejala eufemisme bahasa, yang justru harus dihindari dalam penggunaan bahasa hukum.

Eufemisme sebenarnya hanya salah satu dari sekian banyak gaya bahasa, seperti metofora dan hiperbolik. Bahasa hukum tidak perlu dibuat secara bertele-tele agar terkesan ramah, tidak menyinggung perasaan orang, atau sebaliknya dibuat secara berlebih-lebihan. Bahasa hukum harus lugas dan tidak bertele-tele. Kata "malam hari" tentu jauh lebih jelas jika disebutkan: "dari pukul 6.00 sore sampai dengan pukul 6.00 pagi" daripada harus dirumuskan dengan kata-kata: "tatkala sang kala kembali ke peraduannya sampai kemudian menyingsing kembali".

Bahasa ilmiah, termasuk bahasa hukum, selalu menekankan makna denotatif, bukan konotatif. Kata-kata "tatkala sang kala kembali ke peraduannya" mengandung makna konotatif, yang sulit diperkirakan secara pasti. Jika si A mencuri pada pukul 5.00 sore yang kebetulan langit sedang berawan hitam pekat, sehingga situasinya seperti pukul 6.00 sore, dapatkah si A dituduh melakukan pencurian di malam hari?

Bahasa hukum tidak bersifat emotif, yang berarti bertolak dari pendekatan subjektif. Kata-kata "tatkala sang kala kembali ke peraduannya" bersifat sangat emotif. Seperti telah disinggung di atas, ukurannya tidak jelas, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Kapan sang kala dianggap kembali ke peraduannya pun bergantung pada penafsiran masing-masing orang.

Dengan perkataan lain, bahasa hukum harus bersifat monosemik, bukan polisemik. Bahasa hukum harus menggunakan kata-kata yang

bermakna tunggal. Kata “ke peraduan” dalam contoh di atas dapat ditafsirkan dalam banyak makna. Di mana letak peraduan sang kala itu? Di balik gunung atau di balik awan?

Bahasa hukum juga harus bersifat ekonomis. Ini ada kaitannya dengan “bertele-tele” seperti disebutkan di atas. Ahli bahasa Indonesia Anton M. Muliono suatu ketika pernah mempertanyakan, mengapa Pasal 282 KUHP harus dirumuskan seperti di bawah ini (lihat Mahadi & Sabaruddin Ahmad, 1979: 46–47):

Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirimkan terus di dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan, atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya melanggar kesusilaan, dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

Menurut Anton M. Muliono, kalimat di atas terlalu panjang, tanda bacanya kurang, jarak antara fungsi-fungsi kalimat terlalu jauh, serta penggunaan kata tugasnya kurang tepat. Ia kemudian menyarankan pasal tersebut dinyatakan dalam uraian sebagai berikut:

Barangsiapa yang menyiarkan tulisan, gambar atau barang, yang isinya diketahui atau dikenalnya melanggar kesusilaan; barangsiapa mempertunjukkannya atau menempelkannya untuk umum; barangsiapa membuatnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan pengirimannya di dalam negeri, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau menyimpannya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan untuk umum; barangsiapa secara terang-terangan, atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan bahwa orang dapat memperolehnya, maka ia dihukum (dipidana) dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, atau dengan denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

Kalimat alternatif yang disampaikan oleh ahli bahasa Indonesia di atas memang terkesan informatif dan komunikatif, tetapi secara ekonomi kata

masih banyak pengulangan, khususnya kata "barangsiapa". Dalam bahasa hukum, rumusan suatu pasal harus dapat dipecah-pecah menjadi unsur-unsur tertentu. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana tertentu apabila unsur-unsur yang dipersyaratkannya terpenuhi. Menuliskan terlalu banyak kata "barangsiapa" seperti disarankan di atas akan "mengacaukan" unsur-unsur yang dimaksud, sekalipun bagi masyarakat umumnya, rumusan tadi jauh lebih mudah dimengerti daripada yang pertama. Tentu saja ini tidak berarti rumusan pertama di atas lebih baik. Rumusan pertama tersebut adalah hasil terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht*, yang tentu masih dapat disempurnakan.

Uraian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf sebelumnya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa bahasa hukum memiliki konvensi-konvensi tersendiri. Konvensi tersebut mungkin saja keliru menurut hukum bahasa Indonesia, tetapi telah diterima dalam bahasa Indonesia hukum. Kekeliruan ini kadangkala disadari jauh setelah suatu peraturan hukum berlaku, tetapi dengan pertimbangan tertentu dipandang perlu untuk diteruskan. Contoh dari hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-geras besar daripada haluan negara." Kata-kata "garis-garis besar daripada haluan negara" ini kemudian dibakukan artinya sebagai segala ketetapan MPR (juga MPRS), termasuk salah satunya adalah garis-garis besar haluan negara (tanpa kata "daripada"). Contoh lain adalah kata-kata yang selalu terdapat dalam ketentuan penutup setiap undang-undang atau peraturan pemerintah. Di situ tertulis: "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang [atau peraturan pemerintah, *penulis*] ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia." Kalimat di atas jelas tidak lengkap karena tidak jelas siapa subjek yang memerintahkan pengundangan itu dan siapa pula yang diberi perintah. Walaupun demikian, kalimat itu telah dijadikan konvensi dan menjadi bahasa Indonesia hukum, sehingga selalu saja muncul dalam setiap ketentuan penutup semua peraturan yang perlu diumumkan dalam lembaran negara.

III. BEBERAPA METODE PENEMUAN HUKUM

Bagi para mahasiswa fakultas hukum, mencermati bahasa hukum memerlukan kejelian tersendiri. Bahasa hukum adalah bagian dari bahasa ilmiah dalam bahasa Indonesia. Ia tidak saja berusaha memenuhi ciri-ciri

sebagai bahasa yang jelas, tepat, denotatif, tidak emotif, monosemik, dan sebagainya, tetapi juga taat pada konvensinya sendiri.

Bahasa hukum, khususnya yang tertulis, memiliki banyak keterbatasan. Hukum selalu dikatakan berjalan tertatih-tatih di belakang perkembangan (kenyataan) yang terjadi di masyarakat. Ungkapan dalam bahasa Belanda, "*Het recht hinkt achter de feiten aan*," rupanya masih relevan untuk dipegang. Apa yang dirumuskan sebagai bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan ternyata tidak sepenuhnya dapat menjawab semua problema hukum yang timbul di masyarakat.

Anggapan penganut Aliran Positivisme Hukum, bahwa undang-undang itu bersifat lengkap, semacam kotak pandora, terbukti keliru. Begitu undang-undang selesai dibuat, segera disadari bahwa undang-undang itu telah "ketinggalan jaman". Sekalipun demikian, Positivisme Hukum memiliki kelebihan juga, yakni pada unsur kepastian hukumnya. Pekerjaan hakim juga menjadi lebih mudah karena tinggal menerapkan silogisme dengan menghubungkan suatu peristiwa konkret dengan peraturan yang telah ada. Kekurangannya — sekali lagi — terletak pada pengendalian yang berlebihan pada aturan hukum tertulis.

Kesadaran atas kekurangan Positivisme Hukum demikian mendorong penganut Mazhab Sejarah menolak anggapan bahwa undang-undang itu bersifat lengkap. Mereka melihat hukum tidak dapat dibentuk-bentuk dan dibakukan seenaknya oleh penguasa. Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat. Untuk itu keberadaan undang-undang yang bersifat menggeneralisasikan itu justru menyesatkan. Menurut mereka, tidak ada undang-undang yang dapat berlaku untuk semua golongan masyarakat, sama halnya tidak ada satu bahasa yang dapat dituturkan oleh semua orang. Hukum dengan demikian tidak lagi bersumber kepada undang-undang, tetapi harus mengambil sumber pada kebiasaan.

Aliran Sociological Jurisprudence berusaha menggabungkan pemikiran Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah itu. Hukum yang baik, menurut mereka, adalah hukum yang dibuat oleh penguasa, tetapi sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Pandangan ini kemudian berkembang, dan oleh Roscoe Pound, hukum diartikan tidak lagi berjalan di belakang kenyataan, tetapi dapat mendahului kenyataan. Hukum dapat menjadi alat untuk memperbaiki masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Persoalannya sekarang, untuk menilai suatu hukum itu baik atau tidak baik ternyata tidak mudah. Hukum yang sejak semula telah dirancang dengan baik, dapat saja menjadi kacau dalam pelaksanaannya. Untuk itu, aliran Utilitarianisme berpendapat, seharusnya yang dijadikan ukuran bukan dari mana dan oleh siapa hukum itu bersumber, tetapi bagaimana dampak hukum itu begitu diterapkan di masyarakat. Ukuran baik-buruk suatu hukum adalah bermanfaat atau tidak hukum itu.

Sejalan dengan Utilitarianisme, selanjutnya penganut Realisme Hukum (khususnya Pragmatic Legal Realism), yang kemudian berpuncak pada Freirechtlehre, beranggapan bahwa undang-undang tidak lagi identik dengan hukum. Undang-undang hanyalah taksiran tentang bagaimana hakim akan menjatuhkan putusan apabila terjadi peristiwa konkret. Kaum realis tampaknya lebih tidak percaya lagi terhadap undang-undang daripada penganut Mazhab Sejarah. Penganut Realisme Hukum beranggapan, adalah tidak mungkin menggeneralisasi satu peristiwa konkret yang serupa dengan peristiwa konkret yang lain. Artinya, seseorang membunuh di tempat A, tidak dapat dihukum berdasarkan pedoman yang sama (undang-undang) dengan orang lain yang membunuh di tempat B. Tiap-tiap peristiwa konkret itu memiliki nuansa-nuansa dan latar belakangnya sendiri.

Apa yang diuraikan di atas sebenarnya menunjukkan, bahwa para ahli hukum sendiri menyadari bahwa kemampuan hukum itu terbatas. Hal ini sekaligus berarti kemampuan bahasa hukum pun terbatas karena hukum — jika diartikan sebagai norma dan norma di sini diidentikkan dengan undang-undang (dalam arti material) — diekspresikan melalui bahasa, tepatnya bahasa tulisan.

Bahasa hukum yang terbatas kemampuannya itu perlu didayagunakan, sehingga hukum dapat menjadi acuan (hampir) semua peristiwa konkret yang telah, sedang, dan mungkin akan terjadi. Upaya “penerobosan” hukum demikian dikenal dengan penemuan hukum (*law making* atau *rechtsvinding*).

Pada awalnya diskursus mengenai metode penemuan hukum lebih banyak dihubungkan dengan pekerjaan hakim. Kaum legistis-yuridis, seperti Montesquieu, Immanuel Kant, dan Hans Kelsen, mempertahankan penemuan hukum yang heteronom oleh hakim. Artinya, hakim tidak lebih sebagai corong undang-undang. Pandangan ini dapat dikatakan masih cukup kuat meresap dalam sistem hukum kita, sebagaimana tampak dalam Pasal 20 dan 21 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (AB). Hakim adalah bagian dari badan yudikatif, sehingga ia tidak boleh membentuk hukum.

Di lapangan persoalannya menjadi lain tatkala hakim menghadapi kesulitan mencari dasar hukum atas suatu peristiwa konkret yang diajukan kepadanya. Hakim melihat undang-undang senantiasa tertinggal jauh di belakang kenyataan. Jika hakim hanya menjadi corong undang-undang, berarti akan banyak peristiwa konkret yang "pantas" untuk dihukum menjadi tidak dihukum. Apabila hal demikian terus-menerus terjadi, hukum akan kehilangan nilai-nilainya sebagai pengayom seluruh masyarakat.

Hakim, dengan demikian, tidak lagi sekadar corong. Ia adalah pembentuk hukum pula, sekalipun hukum yang dibuatnya itu lebih spesifik dan konkret. Hakim tetap dilarang membuat peraturan yang berlaku umum (Pasal 21 AB), tetapi ia juga tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara (Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970). Konsekuensi dari ketentuan membuat hakim lebih kreatif melakukan penemuan hukum.

Melihat kompleksitas pekerjaan hakim, jelas bahwa penguasaan metode penemuan hukum ini tidak boleh hanya diserahkan kepada hakim. Demonstrasi penggunaan metode ini sudah harus dilakukan sejak seseorang duduk di bangku kuliah, dan terlebih-lebih lagi ketika ia akan menuliskan skripsi bidang hukum. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa ketika menghubungkan permasalahan yang ingin dipecahkannya dengan ketentuan-ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, sesungguhnya persis sama dengan pekerjaan hakim yang sedang menghadapi kasus konkret. Mereka sama-sama mencari landasan hukum, sama-sama menganalisis apakah landasan hukum itu memang sudah sesuai, atau mungkin terlalu sempit, atau bahkan terlalu luas, atau memang sama sekali tidak menyinggung pokok permasalahan. Inilah yang disebutkan menemukan hukum itu!

Bahasa hukum yang terbatas itu menuntut keterampilan dari analisis hukum untuk dapat menemukan hukumnya secara tepat, sehingga hukum yang diterapkan untuk suatu peristiwa konkret itu memenuhi tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Metode penemuan hukum dapat dikategorikan dalam banyak jenis. Dalam kaitan dengan pembahasan bahasa Indonesia hukum ini, hanya akan disinggung beberapa saja.

A. Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan penjelasan lebih lanjut tentang bahasa hukum yang digunakan dalam undang-undang. Mahasiswa sering

dihadapkan pada satu kata atau istilah dalam undang-undang yang membuatnya ragu-ragu apakah peristiwa hukum atau hubungan hukum yang dipermasalahkan itu dapat dikonstruksi dalam kata atau istilah tersebut. Sebagai contoh, apakah ketentuan mengenai "menggelapkan barang" dalam Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan untuk seseorang yang menghilangkan barang orang lain secara sengaja?

Mahasiswa dalam hal ini perlu membuat interpretasi sebagai salah satu metode penemuan hukum. Interpretasi yang pertama yang harus dilakukan adalah interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa, yang sering pula disebut metode penemuan hukum secara objektif. Mahasiswa diminta untuk menelaah tidak saja bahasa hukum yang terdapat dalam pasal-pasal yang ada, tetapi juga penjelasan dari pasal-pasal tersebut (penafsiran otentik). Interpretasi secara gramatikal ini antara lain dapat dengan cara memperluas (ekstensif) bahasa hukum dalam undang-undang itu, atau mempersempitnya (restriktif).

Jika interpretasi demikian masih dianggap belum memadai untuk menjawab permasalahan yang diajukan, mahasiswa harus menafsirkan kata atau istilah dalam undang-undang itu lebih jauh lagi, misalnya mengaitkannya dengan tujuan kemasyarakatan (penafsiran sosiologis atau teleologis), dengan peraturan-peraturan lain yang relevan (penafsiran sistematis), dengan latar belakang sejarah (penafsiran historis), atau dengan penerapan masalah serupa di negara-negara lain (penafsiran komparatif). Interpretasi juga dapat dilakukan terhadap bahasa hukum yang terdapat dalam rancangan undang-undang (penafsiran futuristis). Hal ini berarti mahasiswa mengadakan penelaahan antisipatif terhadap peraturan hukum yang sesungguhnya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Metode Argumentasi

Jika ketentuan hukumnya tidak jelas, metode yang digunakan untuk memperjelas ketentuan tersebut berupa metode penemuan hukum interpretasi, sedangkan apabila ketentuan hukumnya tidak atau belum ada, metodenya adalah dengan argumentasi.

Argumentasi dapat dibedakan atas tiga macam metode, yaitu: (1) analogi; (2) penyempitan hukum; dan (3) *a contrario*.

Metode analogi sebenarnya merupakan bentuk perluasan dari ketentuan hukum yang mengatur objek atau perbuatan hukum yang mirip atau sejenis. Paul Scholten (1991) menyatakan analogi pada dasarnya sama

dengan penafsiran ekstensif, yaitu menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau lebih abstrak) dari norma yang ada, dan kemudian dideduksi menjadi aturan baru, yang sesungguhnya memperluas norma yang ada. Keduanya hanya ada perbedaan gradual saja. Menurut Moeljatno (1987: 27) membenarkan bahwa antara analogi dan penafsiran ekstensif ada perbedaan gradasi, tetapi perbedaan keduanya sangat jelas. Menurutnya, dalam penafsiran ekstensif, kita masih berpegang pada aturan yang ada dengan mengikuti semua kata-kata yang tertulis. Hanya makna dari norma itu yang disesuaikan dengan keadaan sekarang, bukan lagi mengikuti suasana saat norma itu dibuat. Dalam analogi, kita tidak lagi berpegang pada aturan yang ada; tidak lagi mengikuti kata-kata yang tertulis di sana. Sekalipun demikian, kita memandang suatu perbuatan yang belum ada pengaturannya itu seharusnya dibuat aturannya karena termasuk dalam inti aturan yang telah ada. Dalam hal ini, yang digunakan adalah rasio dari norma yang telah ada.

Jika metode analogi diperbandingkan dengan penafsiran ekstensif, maka metode penyempitan hukum dapat dibandingkan dengan penafsiran restriktif. Penyempitan hukum tidak berpegang kepada aturan yang ada dengan cara mempersempit cakupan keberlakuan norma itu, sebaliknya penafsiran restriktif masih berpegang kepada norma yang berlaku.

A contrario merupakan metode penemuan hukum dengan cara mengartikan suatu ketentuan hukum secara kebalikannya. Sudikno Mertokusumo (1991: 156) memberi contoh Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal tersebut menentukan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda yang hendak kawin lagi apabila putus karena perceraian adalah 130 hari. Di sisi lain, sama sekali tidak ada keterangan tentang masa tunggu bagi seorang duda. Dengan metode a contrario, Pasal 39 di atas dapat diartikan, bahwa karena yang diatur hanya janda, maka untuk duda tidak ada masa tunggu.

IV. PERISTILAHAN

Selain keterampilan mahasiswa untuk menggunakan metode-metode penemuan hukum, dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia hukum ini, tidak kalah pentingnya adalah penguasaan istilah-istilah hukum Indonesia, khususnya yang berasal dari terjemahan bahasa asing. Dalam buku-buku teks ilmu hukum karangan ahli hukum Indonesia, sering dijumpai penggunaan istilah yang tidak seragam. Istilah *delict*, misalnya, ada yang

diterjemahkan dengan *tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana*, atau cukup *delik* saja.

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, bahasa Indonesia hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan baku bahasa Indonesia, sehingga pedoman peristilahannya pun harus mengacu kepada pedoman umum pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia. Dewasa ini telah disepakati, bahwa pembentukan istilah dari bahasa asing mengacu kepada bahasa Inggris. Kebijakan ini antara lain tampak dari beberapa kali hasil sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

Kesulitan terbesar justru terdapat pada bahasa hukum yang memang kenyataannya lebih berakar pada bahasa Belanda. Mengingat sistem hukum di Inggris berbeda dengan di Belanda, maka sering dijumpai istilah yang dikenal dalam hukum Belanda tidak terdapat dalam hukum Inggris, demikian pula sebaliknya. Selain itu, ada kalanya kata-kata dalam bahasa Belanda itu telah demikian meresap dan diterima dalam pergaulan kalangan hukum di Indonesia. Kata "*credietverband*" misalnya, sampai sekarang tetap dipakai dalam versi bahasa Belanda dan belum pernah ada usaha untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Bagi para mahasiswa yang akan membuat skripsi tentu dituntut ketelitiannya dalam menggunakan peristilahan yang tepat. Sebagai pedoman dapatlah disarankan untuk sedapat mungkin menggunakan istilah-istilah yang sudah diindonesiakan. Untuk itu acuan yang pertama adalah *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0389/U/1988),

Jika terdapat satu kata atau istilah yang dapat ditemukan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Belanda, tentu acuannya adalah bahasa Inggris. Kata "*praktijk*" (Belanda) dan "*practice*" (Inggris), tentu akan lebih tepat dialih-istilahkan dalam bahasa Indonesia menjadi "praktik", bukan "praktek". Lain halnya apabila istilah dalam bahasa Belanda tersebut tidak terdapat padanannya dalam bahasa Inggris, atau telah terlanjur menjadi terminologi yang dikenal luas oleh kalangan hukum Indonesia. Kata "*hipoteek*", misalnya, tentu lebih tepat apabila dialih-istilahkan menjadi "hipotik" daripada diambil dari istilah "*mortgage*" dalam bahasa Inggris.

Jika pedoman tersebut tidak dapat dijadikan acuan, barulah beralih kepada kamus-kamus yang representatif untuk dijadikan rujukan. Saat ini kamus-kamus hukum memang cukup banyak beredar, tetapi masih dikarang secara individual, sehingga kamus yang satu dengan kamus lainnya masih

berbeda dalam memberikan peristilahan dan pengertian. Badan Pembinaan Hukum Nasional sendiri sebenarnya telah berupaya menerbitkan seri kamus hukum, yang sayangnya masih beredar secara terbatas dan diberi sebutan "prapublikasi", seperti "Kamus Hukum Pidana" dan "Kamus istilah Hukum Pidana" (1985).

V. PENUTUP

Jika kita sepakat bahwa bahasa merupakan "senjata" yang harus dikuasai oleh para mahasiswa fakultas hukum, maka sudah sewajarnya mereka juga mendapat materi pendidikan khusus mengenai hal ini. Materi bahasa Indonesia — seperti yang selama ini mereka dapatkan di bangku kuliah — ternyata tidak secara spesifik membahas segala keunikan bahasa Indonesia hukum ini. Bahkan, metode penemuan hukum, yang jelas-jelas demikian penting bagi mereka, juga belum secara intensif diajarkan kepada para mahasiswa.

Anggapan bahwa metode demikian hanya berguna bagi mereka yang tertarik untuk terjun dalam profesi hakim sama sekali tidak tepat. Apapun profesi hukum yang ditekuni kelak, metode penemuan hukum sangat berguna karena berkaitan erat dengan kemampuan mereka menafsirkan bunyi peraturan hukum. Tanpa kemampuan demikian, jangan berharap kita dapat melahirkan ilmuwan-ilmuwan hukum yang kritis dan antisipatif terhadap kemajuan jaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985. *Kamus Hukum Pidana*, Jakarta: BPHN.
- _____, 1985. *Kamus Istilah Hukum Pidana*, Jakarta: BPHN.
- Hadikusuma, Hilman, 1984. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mahadi & Sabaruddin Ahmad, 1979. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Binacipta.
- Martinelli, Imelda, 1996. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Tarumanagara.

Mertokusumo, Sudikno, 1990. "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan," *Kompas*, 7 November, hlm. 4.

_____, 1991. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Ed. 3, Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet. 4, Jakarta: Bina Aksara.

Scholten, 1991. *Asser's: Penuntun Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum* (terjemahan Siti Soemarti Hartono), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Shidarta, ed., 1996. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*, Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara.